

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

Jalan Malahayati No.1, 24119, Kajhu, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23123
06518053148



<https://rutanbandaaceh.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

No. SK : Kelas IIB Banda Aceh

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga masyarakat (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Masyarakat 5. Direktur Jenderal Masyarakat melaksanakan sidang TPP 6. Kepala Lembaga masyarakat atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB 1026 g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

Jalan Malahayati No.1, 24119, Kajhu, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23123
06518053148



<https://rutanbandaaceh.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

1. Wali/ Asesid/ Kepala Balai Tahanan Negara dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan yang di sediakan Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh melalui Layanan Pengaduan Online di situs <http://rutanbandaaceh.id> atau bias melalui HP. +6289525063720